



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 19 / Pdt.P / 2015 / PN. AP.

“DEMI KEADILAN

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh :

- 1 **NI MADE SANI**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 44 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Babakan, Desa Purwekerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- P E M O H O N  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 27 April 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 19/ Pdt.P / 2015/ PN.Amp. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Pemohon telah memiliki 2 orang anak diluar nikah seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dan telah diberi nama masing-masing:
  - Anak pertama bernama Ni Kadek Waeni tercatat dalam Akte kelahiran Istimewa yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem No. 05/Ist/2000, tanggal 3 Nopember 2000;
  - Anak kedua bernama I Gede Surya, tercatat dalam Akte kelahiran Istimewa yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem No. 07/ Ist/LK/2003, tanggal 4 April 2007;
- 2 Karena ayah dari kedua anak-anak Pemohon tersebut diatas adalah orang asing, dan untuk mengikuti nama keluarga dari ayah anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menambah nama dari anak-anak Pemohon tersebut yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama dari nama **Ni Kadek Waeni** ditambah sehingga menjadi **Ni Kadek Waeni Ratliff**;
  - Anak kedua dari nama **I Gede Surya**, ditambah sehingga menjadi **I Gede Surya James**;
- 3 Penambahan nama dari kedua anak-anak Para Pemohon tersebut telah Pemohon lakukan sejak lama, dan sekiranya penambahan nama dari anak-anak Para Pemohon telah sesuai dengan harapan Pemohon, sehingga sejak itu kedua anak-anak Pemohon dalam pergaulan sehari-hari baik dimasyarakat, sekolah dan keluarga sudah terbiasa dipanggil dengan nama **Ni Kadek Waeni Ratliff** dan **I Gede Surya James** dan bahkan penambahan mana dari kedua anak-anak Para Pemohon tersebut sudah tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- 4 Disamping itu pula bahwa penambahan nama anak-anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut Pemohon maksudkan semata-mata untuk menyesuaikan dengan keluarga ayahnya, maka terhadap permohonan Pemohon untuk menambah nama anak –anak Para Pemohon dari nama;
- Anak pertama dari nama **Ni Kadek Waeni** ditambah menjadi **Ni Kadek Waeni Ratliff**;
  - Anak kedua dari nama **I Gede Surya**, ditambah menjadi **I Gede Surya James**;
- dapat dikabulkan;
- 5 Oleh karena kedua nama anak-anak Pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana Akte Kelahiran dari masing-masing anak-anak tersebut, maka setelah Pemohonan Pemohon terkabulkan, Pemohon berkewajiban untuk mendaftarkan penetapan prihal Penambahan nama anak-anak dari Pemohon, lanjut Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk mencatat mengenai penambahan nama dari anak-anak Pemohon tersebut ;
- 6 Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak-anak Pemohon dari nama:
  - Anak pertama pemohon dari nama Ni Kadek Waeni ditambah menjadi Ni Kadek Waeni Ratliff;
  - Anak kedua Pemohon dari nama I Gede Surya, ditambah menjadi I Gede Surya James;
3. Menetapkan bahwa penambahan nama dari kedua anak-anak Pemohon yaitu
  - Anak pertama pemohon dari nama Ni Kadek Waeni ditambah menjadi Ni Kadek Waeni Ratliff;
  - Anak kedua Pemohon dari nama I Gede Surya, ditambah menjadi I Gede Surya James;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan penambahan nama anak-anak pemohon kepada kantor Catatan Sipil kab. karangasem lanjut Kantor catatn Sipil Kab.Karangasem menerbitkan surat-surat perihal penambahan dari nama anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut petitum 2 dan 3 diatas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

- 1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga Ni Made Sani, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-1)** ;
- 2 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran a.n Ni Kadek Waeni, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-2)** ;
- 3 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran A.n. I Gede Surya, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-3)**;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 3 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat

bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 1 ( satu) orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I NYOMAN MISKIN ARYANA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi oleh pemohon untuk menerangkan mengenai Permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak-anaknya;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak-anaknya yang sebelumnya yaitu :
  - 1 Ni Kadek Waeni menjadi Ni Kadek Waeni Ratliff ;
  - 2 I Gede Surya Menjadi I Gede Surya James ;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan agar nantinya dibelakang nama anak-anaknya berisi nama keluarga dari ayahnya ;
  - Bahwa penambahan nama tersebut sudah seizin dari ayah dari kedua anak-anak tersebut yang merupakan kewarganegaraan asing;
  - Bahwa di dalam kartu keluarga kedua anak pemohon sudah tercantum nama Ni Kadek Waeni Ratliff dan I Gede Surya James;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat-surat bukti tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak-anak Pemohon yaitu
  - Anak pertama pemohon dari nama Ni Kadek Waeni ditambah menjadi Ni Kadek Waeni Ratliff;
  - Anak kedua Pemohon dari nama I Gede Surya, ditambah menjadi I Gede Surya James;
3. Menetapkan penambahan nama dari kedua anak-anak Pemohon yaitu
  - Anak pertama pemohon dari nama Ni Kadek Waeni ditambah menjadi Ni Kadek Waeni Ratliff;
  - Anak kedua Pemohon dari nama I Gede Surya, ditambah menjadi I Gede Surya James;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan penambahan nama anak-anak pemohon kepada kantor Catatan Sipil kab. karangasem dan menerbitkan surat-surat perihal penambahan dari nama anak-anak Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis tanggal 19 Maret 2015** oleh kami

**A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **I WAYAN SIMPEN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

ttd

ttd

**I WAYAN SIMPEN, SH.**

**A. A. NGR. BUDHI. DHARMAWAN, SH**

## **Rincian Biaya Perkara:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000.-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan	Rp. 270.000.-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-

**Jumlah**

**Rp. 361.000.-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)